

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PROSTITUSI CYBER MENURUT UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK¹

Oleh : Mario Karlo Waworundeng²

A. PENDAHULUAN

Teknologi terus dikembangkan dalam rangka mempermudah manusia melakukan aktifitasnya sehari-hari. Salah satu produk teknologi informasi dan komunikasi kecanggihannya berkembang pesat dan menguasai hampir seluruh aspek kehidupan manusia adalah Internet. Para pelaku bisnis, pejabat, pemerintah dan banyak orang diseluruh dunia menggunakan Internet sebagai bagian dari bisnis nasional dan internasional serta kehidupan pribadi manusia sehari-hari. Eksistensi dari beberapa jenis bisnis justru tidak mungkin berlangsung tanpa adanya Internet.³

Munculnya kejahatan prostitusi *cyber* di Indonesia pertama kali terungkap pada bulan Mei 2003 dimana pada waktu itu Satuan Reskrim *cyber crime* Polda Metro Jaya berhasil menangkap mucikari *cyber*. Pelakunya adalah sepasang suami istri, Ramdoni alias Rino dan Yanti Sari alias Bela. Prostitusi *cyber* ini adalah modus baru yakni dengan menawarkan wanita melalui sebuah alamat *web*. Pemilik *web* ini memajang foto-foto wanita tersebut dengan busana minim yang siap melayani *customer*. Para peminat hanya cukup menghubungi Nomor HP para mucikari tersebut yang ditampilkan di halaman *web*, kemudian mucikari inilah yang mengantarkan pesanan ke kamar hotel atau ke apartemen sesuai dengan keinginan pelanggan.⁴

Dalam kerangka penegakan hukum, yuridiksi menjadi suatu hal yang berlaku secara fakultatif sehingga penegakannya tergantung dari kebijakan masing-masing negara. Hal ini disebabkan karena ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional (termasuk mengenai yurisdiksi) oleh sebagian pakar hukum masih dipandang sebagai sekadar kaidah moral saja. Apabila setiap negara masih mengakui yurisdiksi teritorial hukum pidana nasional suatu negara, maka setiap

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH. MH; Roy R. Lembong, SH, MH

² NIM : 120711633, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

³ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 2

⁴ Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2007, hal. 67.

penanggulangan kejahatan-kejahatan yang bersifat transnasional atau internasional dengan sendirinya hampir tidak dapat dilaksanakan tanpa bantuan atau kerjasama antara negara satu dengan lainnya, seperti kerja sama bilateral atau multilateral.⁵

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap prostitusi *cyber*?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap prostitusi *cyber*?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dibagi menjadi dua aspek yakni penelitian hukum yang aspeknya normatif dan penelitian hukum yang aspeknya empiris. Penelitian ini menyangkut data maka dengan sendirinya merupakan penelitian empiris.⁶ Penelitian empiris dalam skripsi ini mengkaji mengenai bekerja instrumen hukum yang mengatur mengenai prostitusi *cyber* di dalam masyarakat sehingga dapat dianalisis mengenai penegakan hukum serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap prostitusi *cyber* dalam anatomi kejahatan transnasional.

D. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Prostitusi Cyber Dalam kerangka Kejahatan Transnasional

Romli Atmasasmita mengatakan bahwa ada satu unsur pokok yang membedakan satu perbuatan sebagai tindak pidana internasional atau bukan, yaitu bahwa tindakan tersebut harus mengandung unsur transnasional atau internasional yang salah satunya adalah lintas batas teritorial (*transboundaries*), di samping juga unsur kebutuhan akan kerjasama antar negara (*necessity element*).⁷ Unsur internasional tersebut adalah ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan dunia, ancaman tidak langsung terhadap perdamaian dan keamanan dunia serta perbuatan itu mengguncangkan perasaan kemanusiaan.”

⁵ Romli Atmasasmita., *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 1995, hal. 24.

⁶ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati., *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada university Press, Yogyakarta, 2005, hal 2.

⁷ Romli Atmasasmita., *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Eresco, Bandung, 1995, hal. 50.

Istilah *cyber crime* merujuk pada suatu bentuk kejahatan lintas batas negara yang terjadi di *cyber space*. Kejahatan ini relatif baru dibandingkan dengan jenis kejahatan lainnya yang bersifat konvensional (*street crime*). Kejahatan yang bersifat konvensional dengan didukung oleh jaringan telematika akan menjadi *cyber crime*. Dengan demikian *cyber crime* sesungguhnya adalah kejahatan konvensional yang dikemas dalam bentuk yang baru. Prostitusi *cyber* adalah salah satu bagian dari *cyber crime*. Secara khusus prostitusi *cyber* mempunyai karakteristik tertentu yakni menggunakan peralatan dan teknologi dan memanfaatkan jaringan telematika global.

Akibatnya, kejahatan ini dapat berdampak pada siapa saja, kapan saja dan kemana saja tanpa memperhatikan batas-batas teritorial suatu negara. Para pelaku, korban, tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) serta akibat yang ditimbulkan dapat terjadi di beberapa negara. Inilah yang menjadi aspek transnasional dari kejahatan ini. Secara universal dan kasuistik maka ada hubungan erat antara Hukum Pidana Internasional dengan kejahatan transnasional. Tegasnya, karena ada hubungan sedemikian erat antara Hukum Pidana Internasional dengan kejahatan transnasional yang demikian kompleks baik mengenai cara melakukannya (*modus operandi*), bentuk dan jenisnya, serta *locus* dan *tempus delicti* yang lazimnya melibatkan beberapa negara dan sistem hukum pelbagai negara. Oleh sebab itu kejahatan prostitusi *cyber* tunduk pada asas-asas hukum pidana internasional dan diatur dalam berbagai perjanjian internasional.

Penjatuhan pidana bagi mucikari *online* dalam prostitusi *cyber* harus berorientasi dalam upaya-upaya untuk mereduksi kejahatan melalui pendekatan humanistis. Hal ini sejalan dengan pemikiran Mochtar Kusumatmadja dan Barda Nawawi Arief ketika membahas mengenai tujuan hukum. Mochtar Kusumatmadja mengemukakan bahwa tujuan pokok hukum bila mereduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur.⁸ Hal ini penting karena hanya kejahatan itu pada hakekatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakekatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai-nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.⁹

⁸ Mochtar Kusumatmadja, tanpa tahun edisi, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, hal. 2.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 37.

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).¹⁰ Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Cyber Secara Nasional dan Transnasional Penegakan hukum merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan hukum. Pembangunan hukum menurut Satjipto Rahardjo memiliki makna ganda. Yang pertama, ia bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk memperbaiki hukum positif sendiri sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangannya yang mutakhir, suatu pengertian yang biasanya disebut sebagai modernisasi hukum. Kedua, ia bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk memfungsikan hukum dalam masa pembangunan, yaitu dengan cara ikut mengadakan perubahan sosial sebagaimana dibutuhkan oleh suatu masyarakat yang sedang membangun.¹¹

Prostitusi adalah salah satu bentuk kejahatan seksual yang dilakukan dengan atau tanpa kekerasan. Kejahatan ini dilakukan dengan kekerasan apabila prostitusi dilakukan dengan perdagangan orang dan pemaksaan. Kasus perdagangan seksual anak-anak wanita di bawah umur itu menunjukkan bahwa realitasnya hak asasi perempuan untuk menikmati kedamaian dan kebahagiaan sudah dilanggar sejak usia dini (di bawah umur). Hak hidup bermartabat dan bebas dari bahaya yang mengancam dirinya telah direduksi oleh tindak kejahatan.¹²

Belum efektifnya penegakan hukum terhadap prostitusi *cyber* menunjukkan penurunan kemampuan hukum dalam menanggulangi kejahatan. Menurut Arbi Sanit, penurunan kemampuan hukum untuk menanggulangi kejahatan terjadi karena struktur hukum dengan fungsi hukum tidak berkembang secara paralel sehingga penegakan hukum cenderung terus melemah.¹³ Penegakan hukum dalam konteks nasional maupun dalam konteks transnasional tetap memerlukan tiga komponen atau unsur yang memungkinkan tegaknya hukum dan keadilan di tengah masyarakat yakni adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, adanya

¹⁰ Dwidja Priyatno., *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 27.

¹¹ Muladi., *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 1995, hal. 133.

¹² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan., *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hal. 10.

¹³ Mahfud M.D., *Politik Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 2000, hal. 35.

aparatus penegak hukum yang profesional dan adanya sarana dan prasarana yang memadai.

2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Cyber

Hukum tumbuh bukan dari perbuatan pemerintah, tetapi dari fakta-fakta sosial di dalam suatu komunitas. Aturan hukum merupakan pencerminan kaidah-kaidah ekonomi dan moral yang didasarkan pada pengakuan masyarakat tentang kesignifikannya bagi ikatan masyarakatnya.¹⁴ Oleh sebab itu keberadaan aturan yang mengatur mengenai prostitusi *cyber* didasarkan pada kaidah ekonomi dan moral. Hukum diciptakan oleh pemegang otoritas kekuasaan sebagai suatu sistem pengawasan perilaku manusia. Sebagai norma ia bersifat mengikat bagi tiap-tiap individu untuk tunduk dan mengikuti segala kaidah yang terkandung di dalamnya.¹⁵ Keberadaan *cyber law*, dalam konteks ini berlaku bagi para *netter* yang berinteraksi di *cyber space*.

Secara sosiologis, masyarakat memang memerlukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mengatur berbagai aktivitas yang mereka lakukan selama berinteraksi di *cyber space*. Dinamika globalisasi informasi telah menuntut adanya suatu aturan untuk melindungi kepentingan para *netter* dalam mengakses pelbagai informasi. Pengaturan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini sejalan dengan agama, nilai-nilai maupun kaidah moral yang diterima secara universal sehingga keberadaan *cyber law* (termasuk instrumen hukum internasional yang mengaturnya) diakui, diterima dan dilaksanakan oleh *information society*. Kepastian hukum atau *Rechtssicherheit* adalah sesuatu yang baru yaitu sejak hukum dituliskan, dipositifkan dan menjadi publik.

Kepastian hukum adalah *sicherheit des scherts selbst* (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan kepastian hukum yakni pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*). Kedua, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nantinya akan dilakukan oleh hakim seperti “kemauan baik”, “kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus

¹⁴ Achmad Ali., *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yasrif Watampone (anggota IKAPI), Jakarta, 1998, hal. 54.

¹⁵ Sutarman., *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2007, hal 107.

dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.¹⁶ Dengan demikian kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik diharapkan dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Tugas utama profesional hukum adalah mengartikan undang-undang secara cermat dan tepat. Di samping itu, profesional hukum juga harus mampu membentuk undang-undang baru sesuai dengan semangat dan rumusan tata hukum yang telah berlaku. Keahlian yang diperlukan adalah kemampuan teoritis dan teknis yang berakar pada pengetahuan yang mendalam tentang makna hukum, dan membuktikan kemampuan diri menanamkan perasaan hukum dalam masyarakat sebagai bagian dari kebudayaan bangsa.¹⁷ Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Sebab, menyangkut petugas pada strata atas, menengah dan bawah. Artinya di dalam melaksanakan tugas penerapan hukum, petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman salah satunya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugasnya.

Untuk mengamankan kejahatan melalui situs-situs di internet dari prostitusi *cyber*, pihak kepolisian telah bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk membantu pengungkapan kasus prostitusi *online* melalui jejaring sosial.¹⁸ Namun efektivitas kerjasama ini masih perlu dikaji kembali, apalagi prostitusi *cyber* berada pada anatomi kejahatan transnasional yang mutlak memerlukan kerjasama interpol.

Pencegahan dan penanggulangan terhadap prostitusi *cyber* membutuhkan pendekatan *penal* dan *non penal* yang integralistik dan membutuhkan keterpaduan. Membicarakan masyarakat adalah suatu keharusan yang melekat pada perbincangan mengenai hukum. Hukum dan masyarakatnya merupakan dua sisi dari satu mata uang. Maka tanpa perbincangan mengenai masyarakat terlebih dahulu, sesungguhnya berbicara tentang hukum yang kosong.¹⁹ Hukum

¹⁶ Achmad Ali., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal 292-293.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad., *Etika Profesi Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 68.

¹⁸ Bayu Hermawan, "Patroli Cyber Untuk Berantas Prostitusi Online", Serial Online, available from : [URL:http://m.inilah.com/read/detail/1160532/patroli-cyber-untuk-berantas-prostitusi-online](http://m.inilah.com/read/detail/1160532/patroli-cyber-untuk-berantas-prostitusi-online), diakses 23 Sep 2015

¹⁹ Satjipto Rahardjo., *Hukum dan Perilaku Hidup yang Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Kompas, Jakarta, 2009, hal. 9.

menurut Satjipto Rahardjo bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final, melainkan sangat tergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusia adalah sebagai penentu. Dalam pemikiran mengenai hukum progresif, Satjipto Rahardjo tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran tersebut, hukum adalah institusi yang secara terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik.²⁰

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Pengaruh masyarakat dalam penegakan hukum ini ditelaah dari kesadaran hukum yang menjadi indikator dari derajat kepatuhan hukum. Kesadaran hukum sangat diperlukan dalam berteknologi. Teknologi informasi merupakan ujung tombak dari globalisasi. Kondisi ini melahirkan suatu dunia baru yang disebut *global village* (desa global). Kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi, multimedia dan teknologi informasi pada akhirnya akan mengubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan.

Mengenai kendala yang pertama yaitu mengenai proses penataan terhadap hukum, jika masyarakat di Indonesia memiliki pemahaman yang benar akan tindak pidana *cyber crime* maka baik secara langsung maupun tidak langsung masyarakat akan membentuk suatu pola penataan. Pola penataan ini dapat didasarkan karena ketakutan akan ancaman pidana yang dikenakan bila melakukan perbuatan *cyber crime* atau pola penataan ini tumbuh atas kesadaran mereka sendiri sebagai masyarakat hukum. Melalui pemahaman yang komprehensif mengenai *cyber crime*, peran masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pengawasan, ketika masyarakat mengalami *lack of information*, peran mereka akan menjadi mandul.²¹

Kemajuan peradaban dan budaya manusia, di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terutama kecanggihan informasi, komunikasi dan transportasi sudah mendunia dan menjadikan planet bumi menjadi semakin kecil dan seolah-olah tak terbatas sehingga kejadian di salah satu tempat di bumi ini dengan cepat dan dalam

²⁰ Satjipto Rahardjo., *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 33

²¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom., *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal 89-90.

waktu yang singkat bahkan bersamaan dapat diketahui di belahan bumi lainnya. Globalisasi di segala bidang berjalan ekstra cepat sehingga tidak mungkin satu negara mengisolasi diri secara politik, sosial, budaya, ekonomi dan hukum dalam keterkaitan antar negara.²² Kejahatan merupakan produk dari masyarakatnya sendiri (*crime is a product of society its self*). Habitat baru ini, dengan segala bentuk pola interaksi yang ada di dalamnya, akan menghasilkan jenis-jenis kejahatan yang berbeda dengan kejahatan lain yang sebelumnya telah dikenal. Kejahatan-kejahatan ini berada dalam satu kelompok besar yang dikenal dengan istilah *cyber crime*.²³

E. PENUTUP

Penegakan hukum terhadap prostitusi *cyber* dalam anatomi kejahatan transnasional dilakukan karena kejahatan ini memiliki karakteristik lintas batas negara dan diakui oleh hukum internasional sebagai *transnational organized crime*. Penegakan hukum terhadap prostitusi *cyber* dalam anatomi kejahatan transnasional ini baru dapat dilakukan jika antara negara yang satu dengan negara yang lain terdapat perjanjian internasional baik yang bersifat bilateral, regional maupun multilateral. Sehingga penegakan hukumnya sangat tergantung pada ada atau tidaknya perjanjian internasional dan kemauan negara untuk bekerjasama dalam penegakan hukum. Hal ini menjadi kelemahan dalam penegakan hukum terhadap prostitusi *cyber*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap prostitusi *cyber* meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan factor kebudayaan. Dari kelima faktor tersebut, maka faktor yang paling berpengaruh pada lemahnya penegakan hukum terhadap prostitusi *cyber* dalam anatomi kejahatan transnasional adalah faktor penegak hukum. Hal ini disebabkan karena tidak semua penegak hukum (penyidik) memiliki latar belakang pendidikan hukum, kurangnya mekanisme kontrol dari komponen peradilan pidana dalam setiap proses pemeriksaan perkara, penegak hukum yang kurang menunjukkan keteladanan, tidak adanya unit *cyber* dalam institusi penegak hukum, penguasaan teknologi yang masih kurang, kerjasama penegak hukum antar negara yang belum efektif, serta

²² Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hal, 88

²³ Tubagus Ronny Rahman, *Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*, Peradaban, Jakarta, 2001, hal. 38.

rendahnya komitmen para penegak hukum di masing-masing negara untuk bekerjasama dalam menanggulangi prostitusi cyber.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan,. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hal. 10.
- Abdulkadir Muhammad,. *Etika Profesi Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung,2006, hal 68
- Achmad Ali,. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yasrif Watampone (anggota IKAPI), Jakarta, 1998, hal. 54.
-, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal 292-293.
- Barda Nawawi Arief,. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 37.
- Bayu Hermawan, "Patroli Cyber Untuk Berantas Prostitusi Online", Serial Online, available from : [URL:http://m.inilah.com/read/detail/1160532/patroli-cyber-untuk-berantas-prostitusi-online](http://m.inilah.com/read/detail/1160532/patroli-cyber-untuk-berantas-prostitusi-online), diakses 23 Sep 2015
- Dwidja Priyatno,. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 27.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom,. *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal 89-90.
- Mochtar Kusumatmadja, tanpa tahun edisi, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, hal. 2.
- Muladi,. *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro semarang, Semarang, 1995, hal. 133.
-, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hal, 88
- Mahfud M.D,. *Politik Hukum Nasional*, Alumni, Bandung,2000, hal. 35.

- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati,. *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada university Press, Yogyakarta, 2005, hal 2.
- Romli Atmasasmita,. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 1995, hal. 24.
- Romli Atmasasmita,. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Eresco, Bandung, 1995, hal. 50.
- Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*,. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 2
- Sutarman,. *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2007, hal. 67.
- Satjipto Rahardjo,. *Hukum dan Perilaku Hidup yang Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Kompas, Jakarta,2009, hal. 9.
-, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 33
- Tubagus Ronny Rahman,. *Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*, Peradaban , Jakarta, 2001, hal. 38.